Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat e-ISSN 2798-4605
Volume 4, Nomor 2, Desember 2024
Halaman 125 - 133

Sosialisasi Bahaya Akad *Maysir* (Judi Online) dan Akad *Gharar* (Pinjaman Online)

Muhammad Ridwan, Universitas Potensi Utama Medan

Bagus Rizki, Universitas Potensi Utama Medan

Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, Universitas Potensi Utama Medan

Difa Ainayah, Universitas Potensi Utama Medan

Nuraini Najwa, Universitas Potensi Utama Medan

Abstract:
The implementation of community service activities has been carried out to provide understanding and knowledge to the congregation of the Al-Hidayah Komp Mosque. KPUM, Kel Terjun Medan Marelan regarding socialization of the dangers of maysir contracts (online gambling) and gharar contracts (online loans). Online gambling is a kind of addiction, where initially just trying and winning will stimulate the desire or desire to repeat it with bigger and bigger bets with the thought that the more money you bet, the more wins you will get. Online gambling itself can be done anywhere and at any time as long as the online gambling player has a lot of free time, a certain amount of money that is used as a bet in the player's savings account, and a computer or smartphone and an internet connection that is used as a tool to carry out online gambling activities. This community service uses qualitative methods, namely a method of providing material to respondents and conducting interviews with respondents. The results of the community service carried out directly involved the subject of community service, regarding the socialization of the dangers of maysir contracts (online gambling) and gharar contracts (online loans) making the community understand and understand online gambling and online loans to avoid them.

Keywords: Maysir Contract, Online Gambling, Gharar Contract, Online Loans.

Abstrak:
Pelaksananan kegiatan Pengabdian masyarakat telah dilaksanakan memberikan pemahaman dan pengetahuan Kepada jamaah Masjid Al-Hidayah Komp. KPUM, Kel Terjun Medan Marelan mengenai sosialisasi bahaya akad maysir (judi online) dan akad gharar (pinjaman online). Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba – coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memililiki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online kegiatan pengabdian masyarakat ini mengunakan metode kualitatif merupakan metode berupa memberikan materi kepada responden dan melakukan wawancara kepada respoden. Hasil dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan langsung terjun kelapangan kepada subjek pengabdian kepada masyarakat, mengenai sosialisasi bahaya akad maysir (judi online) dan akad gharar (pinjaman online) membuat masyarakat paham dan memahami judi online dan pinjaman online untuk menjahuinya.

Keywords: Akad *Maysir*, Judi Online, Akad *Gharar*, Pinjaman Online.

Email: muhammadridwan.sei@gmail.com

PENDAHULUAN

Sungguh memprihatinkan, penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim ternyata banyak kecanduan judi online. Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, mengungkapkan transaksi judi online di Indonesia meningkat. Bahkan pada tiga bulan pertama 2024 saja, perputaran uangnya mencapai Rp 100 triliun. Berdasarkan data di PPATK, pada tahun 2023 sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. Berdasarkan survei Drone Emprit, sistem monitor dan analisis media sosial, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan warga pengguna judi online terbanyak di dunia.

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sepanjang tahun 2022-2023 perputaran judi online di Nusantara tembus Rp 517 triliun. Sebanyak 3,3 juta warga Indonesia bermain judi online. Namun, lebih dari 2 juta warga yang terjerat judi online adalah masyarakat miskin, pelajar, mahasiswa, buruh, petani, pedagang kecil hingga ibu rumah tangga. Penyebab banyak orang, terutama masyarakat ekonomi lemah, terjerat judi online adalah karena kerusakan cara berpikir akut; berharap bisa meningkatkan penghasilan tanpa perlu kerja keras. Apalagi mereka bisa ikut taruhan tanpa perlu modal besar (PPATK , 2024).

Tidak hanya berkaitan dengan judi online ternyata jutaan rakyat Indonesia terjerat utang riba dari pinjaman online (pinjol) dalam jumlah besar. Pada April 2023, warga DKI Jakarta terjerat pinjol sebesar Rp10,35 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total utang warga lewat pinjaman online (pinjol) se-Indonesia pada Mei 2023 mencapai Rp51,46 triliun. Sebagian dari pinjaman itu diakui oleh OJK mengalami kemacetan hingga mencapai Rp1,72 triliun pada Mei 2023 (ojk.go.id, 2023). Para nasabah yang gagal bayar ini mulai tercekik. Sebagian menutupi utang pinjol dengan berutang pada pinjol lain. Ini yang membuat hidup mereka makin susah. Sebagian warga yang putus asa, bahkan melakukan bunuh diri. Tercatat sudah ada 12 warga bunuh diri akibat tercekik utang pinjol (muslimahnews, 2024).

Maraknya penyedia jasa pinjol tidak lepas dari kondisi masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Ada yang karena tekanan ekonomi. Ada pula yang memang untuk membiayai gaya hidup. Keadaan ini ditangkap oleh para pengusaha berotak kapitalis sebagai peluang investasi pinjol. Transaksi pinjol makin besar karena warga merasa prosesnya cepat dan mudah. Pinjol juga menguntungkan para investor. Pada 2020, Pemerintah mengumumkan data putaran uang dalam bisnis pinjol legal dan ilegal mencapai Rp260 triliun. Namun, maraknya praktik pinjol malah membuat rakyat makin sengsara (Jeroh Miko, 2024).

Copyright © 2024, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Pemerintah menilai dampak buruk pinjol adalah akibat maraknya pinjol ilegal. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menutup praktik pinjol ilegal. Warga dianjurkan untuk berhati-hati menggunakan jasa pinjol dan hanya memanfaatkan pinjol yang legal saja. Faktanya, masalah sebenarnya adalah praktik ribawi pada pinjol, baik yang ilegal maupun yang legal. Praktik pinjol yang berjalan selama ini mengandung unsur *riba nasî'ah* (muslimahnews, 2023).

Padahal kerusakan akibat judi online dan pinjaman online sudah nyata: depresi dan stress bahkan nekat bunuh diri akibat kalah berjudi; pencurian dan perampokan meningkat demi bisa bermain judi online; keluarga dan pernikahan juga hancur. Sejumlah Pengadilan Agama daerah melaporkan perceraian akibat judi online terus bertambah di tanah air. Permainan judi nyata memiskinkan dan menyengsarakan.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Mesjid Al-Hidayah Komp. KPUM, Kel Terjun Medan Marelan mengenai bahaya Pinjol ilegal dan judi online. Dengan memberikan edukasi yang komprehensif, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami risiko yang terlibat, mengenali ciri-ciri layanan ilegal, dan mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi diri mereka serta keluarga dari dampak negatif Pinjol ilegal dan judi online. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital, sehingga mampu memanfaatkannya untuk hal-hal positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

METODE KEGIATAN

Jenis kegiatan termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Danim, 2002). Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002). Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk Sosialisasi Bahaya Akad Maysir (Judi Online) dan Akad Gharar (Pinjaman Online).

Dalam sebuah penelitian sumber data merupakan prioritas dan sangat penting. Sumber data sebagai subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu (Ridwan, 2024): (1) Data Primer adalah informasi yang memiliki hubungan langsung dengan masalah pokok penelitian. (2) Data Sekunder sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik.

Copyright © 2024, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Teknik pengumpula data yang diteliti sebagai bahan penelitian PkM sebagai berikut ini (Lucky Rachmawati, 2023): (1) Observasi, dengan melakukan pengamatan dan mencatat hal yang menjadi informasi bagi peneliti berupa keadaan atau perilaku objek sasaran. (2) Wawancara, dengan melakukan Tanya jawab kepada objek penelitian untuk memperoleh informasi terhadap yang akan diteliti. (3) Dokumentasi, merekam segala hal yang berkaitan dengan objek penelitian dan kegiatan berbentuk tulisan, gambar dan lain-lain. Teknik pengecekan keabsahan data. Dalam pengabdian masyarakat ini peneliti melakukan pengecekan kebasahan data dengan metode Triangulasi. Pengecekan data dengan cara: (1) Membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. (2) Menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei.

Teknik analisis data Untuk menganalisis informasi yang telah dikumpulkan maka peneliti melakukan metode sebagai berikut: (1) *Editing* Mengecek semua informasi yang telah dikumpulkan dengan cara menyaring data yang tepat yang sesuai dengan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. (2) *Organizing* Mengumpulkan informasi yang telah terkumpul dari sumber informasi untuk dijadikan pedoman dan mendapat gambaran masalah yang diteliti. (3) *Analyzing* Menganalisa informasi yang telah diperoleh dengan analisis melalui data primer berupa informasi yang diperoleh dari peserta seminar dan data sekunder melalui referensi yag sesuai dengan topik yang dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Al-Hidayah Komp. KPUM, Kel Terjun Medan Marelan Dalam menjalankan kegiatannya, Masjid Al-Hidayah berada di bawah naungan Kementerian Agama. Pelaksananan kegitan pengabdian kepada masyarakat diadakan pada Masjid Al-Hidayah yang menghadiri kegiatan PkM adalah Jamaah Masjid Al-Hidayah Komp. KPUM, Kel Terjun Medan Marelan.

Bahaya *Akad Maysir* (Judi Online)

Syariat Islam telah mengharamkan judi secara mutlak tanpa ilat apa pun, juga tanpa pengecualian. Allah Swt. berfirman (Al-Qur'an, 2022),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

> “Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah [5]: 90).

Dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 90, Allah Swt. menyejajarkan judi dengan

Copyright © 2024, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://ejournal.unhasy.ac.id/index.php/dinamis

minuman keras, berhala, dan mengundi nasib (azlam). Ini menunjukkan keharamannya secara mutlak. Demikian kerasnya keharaman tersebut hingga Allah menyebutnya sebagai perbuatan setan, rijs[un] (kotor/najis). Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan kaum muslim untuk menjauhi semua perbuatan tersebut agar mendapatkan keberuntungan.

Allah Swt. juga berfirman,

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاۤءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

> “Sungguh setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui minuman keras dan judi; juga (bermaksud) menghalangi kalian dari mengingat Allah dan (melaksanakan) shalat. Karena itu tidakkah kalian mau berhenti?” (QS Al-Maidah [5]: 91).

Syekh Ali ash-Shabuni menyatakan bahwa penyebutan berbagai keburukan pada QS Al-Maidah [5] ayat 91 mengisyaratkan adanya bahaya besar dan kejahatan materi dari kriminalitas perjudian dan minuman keras, yaitu: “Sungguh setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu; juga (bermaksud) menghalangi kalian dari mengingat Allah dan menunaikan salat. Oleh karena itu, berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan itu (Ash-Shabuni, 2007).

Ash-Shabuni juga menyebutkan bahaya judi tidak lebih ringan dibandingkan dengan minuman keras, yakni menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara para penjudi, menghalangi orang dari mengingat Allah, dan dari menunaikan salat, merusak masyarakat, membiasakan manusia di jalan kebatilan dan kemalasan, mengharapkan keuntungan tanpa kerja keras dan usaha, menghancurkan keluarga dan rumah tangga (Athi’ Hidayati, 2024).

Berjudi termasuk ke dalam cara memperoleh harta haram. Sementara itu, harta haram hanya akan mengantarkan pelakunya pada ancaman Allah Swt.. Nabi saw. bersabda kepada Kaab bin Ujrah ra. (at-Tirmidzi, 2008),

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لاَ يَرْبُو لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

> “Wahai Kaab bin ‘Ujrah, sungguh daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram berhak dibakar dalam api neraka.” (HR At-Tirmidzi no 614).

Keharaman judi dan sanksinya ini mengikat semua warga negara; muslim maupun nonmuslim (ahlu dzimmah). Negara tidak boleh membiarkan atau memberikan izin perjudian online maupun melokalisasi perjudian. Contohnya seperti yang dilakukan oleh sebagian negeri muslim hari ini yang menyediakan kawasan judi untuk nonmuslim. Memberikan izin perjudian walaupun kepada kalangan nonmuslim sama artinya dengan

Copyright © 2024, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

menghalalkan perjudian. Oleh karena itu, memungut pajak dari perjudian juga haram. Nabi saw. bersabda (Al-Bukhari, 2011),

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

> "Akan datang suatu zaman saat manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram." (HR Al-Bukhari no 2083).

Penyelengaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dilaksanakan Rabu, 23 Oktober 2024, Lokasi Mesjid Al-Hidayah Komp. KPUM, Kel Terjun Medan Marelan dengan penyampaian materi mengenai sosialisasi bahaya akad *maysir* (judi online) dan akad *gharar* (pinjaman online) kegiatan selanjutnya tanya jawab antara peserta dan pemateri. Pada gambar 1 penjelasan materi mengenai "Sosialisasi Bahaya Akad *Maysir* (Judi Online) dan Akad *Gharar* (Pinjaman Online)" peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini, kegiatan ini memberikan hasil pertanyaan berikut ini: (1) Pertanyaan dari bapak Abdurahman, bagaimana hukumya melakukan kegiatan permainan di pasar malam lempar cincin serta sejenisnya apakah itu termasuk kategori judi? *Lempar cincin itu termasuk perjudian karena ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan serta ada yang ditaruhkan hendaknya untuk menjahuinya diharapkan untuk menjahuinya.* (2) Pertanyaan dari bapak Rayhan, Apa hukumnya kita mengikuti pertandingan seperti sepak bola, bulu tangkis tetapi ada uang pendaftarannya? *Jika uang pendaftaran digunakan untuk keperluan pribadi bagi perserta seperti, uang makan, uang transport, penginapan dan lain sebagainya selama itu tidak untuk hadiah pertandingan hal seperti itu dibolehkan. Jika uang pendaftaran digunakan untuk hadiah pertandingan hal seperti itu tidak dibolehkan.* (3) Pertanyaan dari bapak Ibnu bagimana dengan pengutipan kegiatan 17 Agustus? *Pengutipan acara 17 Agustus harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dan digunakan dananya untuk kegiatan yang halal.*

Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dan Tanya Jawab

Copyright © 2024, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Bahanya Akad *Gharar* (Pinjaman Online)

Dalam Islam, memberikan utang adalah bagian dari amal saleh untuk menolong sesama, bukan investasi untuk mendapatkan keuntungan, apalagi dijadikan alat untuk mengeksploitasi orang lain yang sedang membutuhkan. Nabi saw (Muslim, 1998). bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

> "Siapa saja yang meringankan suatu kesusahan (kesedihan) seorang Mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada Hari Kiamat. Siapa saja yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberi dia kemudahan di dunia dan akhirat." (HR Muslim no. 1893).

Orang yang memberikan pinjaman pun dianjurkan oleh Allah Swt. untuk bersikap baik saat menagih haknya dan memudahkan urusan saudaranya yang meminjam. Allah Swt. berfirman,

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

> "Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia lapang. Menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagi kalian jika saja kalian mengetahui." (TQS Al-Baqarah [2]: 280).

Meski demikian seorang muslim juga diingatkan dengan keras oleh Nabi saw. untuk tidak meremehkan utang dan tidak mudah berutang. Bahkan Aisyah ra. menceritakan bahwa Rasulullah saw. sering memohon kepada Allah Swt. perlindungan dari utang. Selain itu, utang yang belum dilunasi di dunia akan dituntut di akhirat. Rasul saw (Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, 2009). bersabda:

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

> "Jiwa seorang Mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai utangnya dilunasi." (HR Ahmad no. 10599).

Solusi atas muamalah ribawi hari ini tidak hanya sebatas individu. Ini karena muamalah ribawi telah menjadi persoalan sistemik yang menjerat banyak pihak di negeri ini. Oleh karena itu Islam mewajibkan negara untuk melindungi rakyat dari praktik muamalah ribawi.

Penyelengaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung dilaksanakan Rabu, 23 Oktober 2024, Lokasi Mesjid Al-Hidayah Komp. KPUM, Kel Terjun Medan Marelan dengan penyampaian materi mengenai sosialisasi bahaya akad *maysir* (judi online) dan akad *gharar* (pinjaman online) kegiatan selanjutnya tanya jawab antara peserta dan pemateri. Sehubungan dari penjelasan materi mengenai Sosialisasi Bahaya Akad

Copyright © 2024, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Maysir (Judi Online) dan Akad *Gharar* (Pinjaman Online) peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini, kegiatan ini memberikan hasil pertanyaan berikut ini. Pertanyaan dari bapak Ramadhan, Bagiamana hukum memperjual belikan mata uang asing? *Mata uang termasuk kedalam jenis barang ribawi maka memperjual belikanya harus kontak tidak boleh taguh. Jika ada penaguhan pembayaran makan terkena riba fadl.*

Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian

KESIMPULAN

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian ini bersesuaian dengan kebutuhan yang ingin tercapai maka terjawablah rumusan masalah di atas dengan kesimpulan masyarakat memahami dan mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi diri mereka serta keluarga dari dampak negatif Pinjol ilegal dan judi online. Masyarakat memiliki pemahaman lebih bijak dalam menggunakan teknologi digital, sehingga mampu memanfaatkannya untuk hal-hal positif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, A. A. (2011). *Ensiklopedia Hadits; Shahih, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi.* Jakarta : Al-Mahira.

Al-Qur'an, A.-K. (2022). Bandung: Al-Qosbah.

Ash-Shabuni, M. A. (2007). *Tafsir ayat al-ahkam minal qur'an juz 1 / Muhammad Ali Ash-Shabuni.* Kairo: Dar Ash Shabuni.

Athi' Hidayati, A. H. (2024). Pelatihan Perhitungan Zakat Profesi Bagi Amil Zakat Pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT). *Dinamis:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 66-73.

at-Tirmidzi, A. I. (2008). *Sunan at-Tirmidzi,*. Riyadh: Maktabah al-Ma'aarif Linnasyri Wattauzi.

Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial Pendidikan, dan*

Copyright © 2024, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Humaniora, . Bandung: Rosda Karya .

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. (2009). *Musnad Imam Ahmad, penerjemah Abdul Hamid, Abdul Bari.* Jakarta: Pustaka Azzam.

Jeroh Miko, S. A. (2024). Peran Literasi Keuangan Syariah Dalam Membangun Kesadaran Generasi Milenial Di Era Revolusi Industri 5.0. *Dinamis:JurnalPengabdianKepadaMasyarakat*, 58-65.

Lucky Rachmawati, H. C. (2023). Pelatihan Bisnis Digital: "Keamanan Siber Berbelanja dan Bertransaksi Online. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7-15.

Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif,* . Bandung : Rosda Karya.

Muslim, A.-I. A.-H.-Q.-N. (1998). *Shahih Muslim.* Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

muslimahnews. (2023, Agustus 5). *https://muslimahnews.net/*. Retrieved from

muslimahnews. (2024, Mai 5). https://muslimahnews.net/2024/05/04/29257/

ojk.go.id. (2023, Juli 8). *https://ojk.go.id/id/Default.aspx.* Retrieved from https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pembiayaan-UMKM-Lewat-Pinjaman-Online-terus-Berkembang,-Pinjaman-Masyarakat-masih-Terkendali.

PPATK . (2024, Juli 26). Retrieved from https://www.ppatk.go.id/: https://www.ppatk.go.id/news/read/1373/gawat-jumlah-fantastis-usia-anak-main-judi-online.html

Ridwan, M. (2024). Layanan Digital Di Perbankan Syariah Dalam Bertransaksi. *PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat)* , 84-94.

Copyright © 2024, Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat